

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama universal. Agama Islam yang universal ini dapat ditemukan dalam kitab suci Al-Qur'an yang berisi ajaran dan petunjuk bagi kemaslahat ummat manusia serta meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir untuk menyempurnakan ajaran Rasul sebelumnya. Berdasar dan berpedoman dari al-Qur'an inilah nabi menjalani kehidupannya. Segala tingkah laku, perkataan dan perbuatan Rasul adalah merupakan implementasi dari ajaran-ajaran al-Qur'an. Dari perkataan tingkah laku dan perlakuan (qaulan wa fi'lan wa taqriran) rasulullah inilah ummat Islam dapat belajar dan memahami ajaran Islam.¹

Allah SWT, sebagai musyarri' (pembuat syari'at) memiliki kekuasaan yang tiada tara, dengan kekuasaan-Nya itu Dia mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan pada-Nya. Agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka Dia membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari'ah demi kemaslahatan manusia sendiri. Tentunya syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya syari'ah itu bukan untuk kepentingan Tuhan melainkan untuk kepentingan manusia sendiri.²

Hukum Islam adalah terjemahan dari *Islamic Law*. Dalam islam sebenarnya tidak dikenal istilah "Hukum Islam", tetapi syari'ah Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) atau fiqih Islam (al-Fiqh al-Islami). Syari'ah Islam secara umum berarti agama Islam itu sendiri, tetapi kemudian dalam perkembangannya dipakai sebagai pemahaman para *fuqaha'* (ahli fiqih) berdasarkan Qur'an dan Sunnah serta ijtihad mereka sendiri terhadap *af'al al-mukallafin* (perbuatan orang dewasa), menyangkut salah satu dari lima "kaedah hokum" (*al-ahkam al-khamsah*), yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Dengan demikian syari'at atau Fiqih Islam menyangkut semua perbuatan orang

¹ Said Aqil Siraj, Sekapur sirih buku, dalam buku *'Islam Agama Yang Mudah'* (Jakarta; media dakwah, 2010), p. 236

² Mukhlis Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), p. 124.

dewasa, baik kehidupan secara pribadi seperti kebersihan fisik. Atau kehidupan keluarga dan rumah tangga, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *Islamic Law* (Hukum Islam) atau *Islamic jurisprudence* (ilmu hokum Islam).³

Agama Islam adalah ajaran dan tuntutan yang diturunkan dari sisi sang Pencipta, pemelihara, pemilik langit, bumi serta segala isinya, termasuk manusia. Allah SWT adalah dzat yang Maha Mengetahui batas kekuatan, kemampuan, serta potensi manusia menetapkan syari'ah yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bukan kemauan hawa nafsu mereka. Agama Islam tidaklah menghendaki kesukaran, namun justru datang dengan membawa kemudahan.⁴

Menurut hasby Ash-Shiddieqie, Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada fiqih Islam atau syari'ah Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'ah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat :

مَجْمُوعٌ مَّحَاوَلَاتِ الْفُقَهَاءِ لِتَطْبِيقِ السَّرِيعَةِ عَلَى حَاجَاتِ
الْمُجْتَمَعِ⁵

Dalam penggalian Hukum Islam, dikenal dengan kaedah :

أَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

(Kesulitan menuntut kemudahan).

Kaedah ini meruapakan dasar penting sumber syari'ah. Mauoritas dispensasi syar'i didasari oleh kaedah ini. Selain menjadi *Qha'idah fiqhiyah* (kaidah fiqih), kaedah ini juga menjadi *Qha'idah ushuliyah al-'ammah* (kaedah usul fikih yang umum). Bahkan menjadi

³ <http://islamic-law-in-indonesia.blogspot.com/2010/02/sejarah-dan-perkembanganhukum-islam.html> (5 Maret 2013)

⁴ Buletin Islam Al Ilmu Edisi No: 32/VIII/IX/1432

⁵ Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*(Jakarta: BulanBintang, 1974), p. 44.

kaedah yang memiliki sifat *Qhat'iy* (pasti), karena dalil-dalil yang mendasari dan menjadi landasan tumpuannya sangat sempurna.⁶

Sesungguhnya syari'ah tidak menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjatuhkannya pada kesulitan, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter dan hati nuraninya. Kemudahan dan keringanan adalah tujuan dasar dari “*pemilik syari'at yang bijaksana*” dalam memberlakukan syari'at Islam.

Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Ia merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap semangat dan tekun dalam menjalankan agama, terutama dalam situasi sulit. Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. (Q.S. al-Baqarah/2: 185).

Prinsip *taysir* (kemudahan) sangat jelas dalam Islam. Setiap kesulitan, pada dasarnya, menuntut kemudahan (*al-masyaqqoh tajib al-taysir*). Setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan. Misalnya bersuci dalam kondisi normal harus dilakukan dengan air. Tapi, dalam kondisi sulit, bersuci dapat dilakukan dengan tayammum.

Shalat, seperti umum diketahui, harus dilakukan dengan berdiri. Akan tetapi, bagi yang tidak mampu berdiri, ia boleh melakukannya dengan duduk, bahkan dengan berbaring. Begitu juga disediakan kemudahan dalam ibadah puasa, haji, dan seterusnya. Dalam terminologi Fiqih, kemudahan-kemudahan itu dinamakan “*Rukhsah*” yaitu pengurangan beban sebagai wujud kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya-Nya.

Meskipun mudah dan disediakan banyak kemudahan, namun kemudahan itu bukan sesuatu yang gratis (*free of charge*). Kemudahan-kemudahan itu menuntut persyaratan dan kondisi-kondisinya sendiri. Misalnya adanya *masyaqqah* (kesulitan) seperti telah dikemukakan.

⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Persepektif Fiqih* (Jakarta: Anglo Media, 2004), p. 77.

Persyaratan lain ialah bahwa kemudahan yang disediakan bukanlah perbuatan dosa atau perkara yang dilarang oleh Allah SWT.⁷

Berbagai kemudahan agama itu diberikan oleh Allah SWT untuk tujuan dan maksud yang mulia. Pertama, memastikan agar manusia dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu. Kedua, mendorong dan memotivasi manusia agar rajin dan semangat menjalankan agama, lantaran bias dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan, agama itu mudah maka tidak boleh ada opini yang menggambarkan bahwa agama (beragama) itu seolah-olah menyusahkan. Inilah pandangan yang ditolak Allah SWT.

Dalam hadist shahih disebutkan bahwa setiap kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, Nabi selalu memilih yang paling mudah dari keduanya (*aysaruhuma*). Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Aisyah *Radiyahallahu 'anha* berkata :

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا .⁸

Visi Islam sebagai agama yang mudah di atas termanifestasi secara total dalam setiap syari'ahnya. Imam Ibn Qayyim menyatakan, “Hakikat ajaran Islam semuanya mengandung rahmah dan hikmah. Kalau ada yang keluar dari makna rahmah menjadi kekerasan, atau keluar dari makna hikmah menjadi kesia-siaan, berarti itu bukan termasuk ajaran Islam. Kalaupun dimasukkan oleh sebagian orang, maka itu adalah kesalahkaprahan”.

Dalam hal ini, Allah SWT, memberikan tiga alternative bagi perbuatan manusia, yakni positif (*wajib*), cenderung ke positif (*sunnah*), cenderung ke negatif (*makruh*) dan negative (*haram*). Untuk realisasi kelima alternatif itu selanjutnya Allah SWT memberikan hukum '*Azimah* yakni kewajiban untuk melakukan yang positif dan kewajiban untuk meninggalkan yang negatif. Namun tidak semua kewajiban itu dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau

⁷ Ilyas Ismail, “*Inilah Prinsip Kemudahan dalam Islam*”.
<http://republika.co.id> (15 April 2012).

⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhâry*, jilid 4, (*Beirut: Dâr al-Jail, t.th*), h. 230. Dan Abûal-Hasan Muslim bin al-Hajâj Muslim, *al-Jâmi' as-Shahîh*, jilid 7, h. 80.

kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hokum *rukhsah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban untuk melakukan 'Azimah seimbang dengan kebolehan melakukan *rukhsah*.

Allah SWT, berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Konsep setiap kesulitan membawa kepada kemudahan, bukanlah sesuatu kaedah yang umum dalam arti yang berlaku dan dipakai untuk semua *masyaqqah*. Seperti halnya dengan kaedah-kaedah fiqhiyah lainnya. Ia dipakai dalam beberapa persoalan tertentu. Oleh karena itu *masyaqqah* yang ada nashnya sebagai sebab keringanan yang boleh diamalkan. Sedangkan yang ada nashnya sebagai sebab keringanan hendaklah dilaksanakan walaupun *masayaqqah* tidak terwujud secara nyata, karena *masyaqqah* itu merupakan suatu hal yang maknawi dan sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi individu, waktu dan tempat. Boleh jadi sesuatu itu dianggap *masyaqqah* bagi seseorang, tetapi bukan *masyaqqah* bagi yang lain. Seorang pengembara yang biasa hidup di padang pasir, tidak merasa ada kesulitan untuk melakukan ibadah puasa tepat pada waktunya, tetapi hal itu tentu akan berbeda dengan yang lainnya.⁹

Seorang pengembara yang naik onta di bawah terik matahari di padang pasir, tidak sama kesulitannya dengan orang yang mengembara menggunakan pesawat terbang. Begitu pula yang musafir di musim panas tidak sama dengan yang musafi di musim dingin dan berbeda pula antara musim pejabat dengan bekal yang cukup dari musafir rakyat biasa dan sebagainya. Justru itu, boleh jadi tidak ada syarat atau kriteria khusus dalam menentukan *masyaqqah* yang bagaimana boleh membawa keringanan.

Allah SWT, dan Rasul -Nya telah memberi keringanan bagi kita, ketika kita membutuhkan keringanan itu dan ketika adanya kesulitan dalam mengikuti (melaksanakan perintah) yang sebenarnya.

⁹ <http://www.iainjambi.ac.id/arsip-berita-institut/849-konsep-masyaqqah-dan-rukhsahda-dalam-perspektif-hukum-islam>. Prof. Dr. Suhar AM, M.Ag.html (2 Maret 2013)

Asal dari ungkapan "Sesungguhnya agama itu mudah" adalah penggalan kalimat dari hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah dari.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدْ وَ قَارِبُوا وَ أَبْشِرُوا، وَ اسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَ الرِّوْحَةِ وَ شَيْئٍ مِنَ الدُّنْجَةِ)). [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]¹⁰

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan, dan (dalam beramal) hendaklah pertengahan (yaitu tidak melebihi dan tidak mengurangi), bergembiralah kalian, serta mohonlah pertolongan (didalam ketaatan kepada Allah) dengan amal-amal kalian pada waktu kalian bersemangat dan giat".(HR. Bukhari).

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan ungkapan "Sesungguhnya agama itu mudah" dalam kitabnya yang tiada bandingannya: Fathul Baariy Syarh Shahih Al-Bukhari 1/116. Beliau berkata: "Islam itu adalah agama yang mudah, atau dinamakan agama itu mudah sebagai ungkapan lebih (mudah) dibanding dengan agama-agama sebelumnya. Karena Allah Shubhanahu wa ta'alla mengangkat dari umat ini beban (syariat) yang dipikulkan kepada umat-umat sebelumnya. Contoh yang paling jelas tentang hal ini adalah (dalam masalah taubat), taubatnya umat terdahulu adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Sedangkan taubatnya umat ini adalah dengan meninggalkan (perbuatan dosa) dan berazam (berkemauan kuat) untuk tidak mengulangi. Kalau kita melihat hadits ini secara teliti, dan melihat kalimat sesudah ungkapan "agama itu mudah", kita dapati Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam memberi petunjuk kepada kita bahwa seorang muslim berkewajiban untuk tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadahnya, sehingga (karena berlebih-lebihan) ia akan melampaui batas dalam agama, dengan membuat perkara bid'ah yang tidak ada asalnya dalam agama.

¹⁰ Imam Hafidz Ahamad bin Ali bin Hajar Asqolani, *Fathul Baariy Syarh Shahih Al-Bukhari* 1/116. (1424 H. 2004 M).

Sebagaimana keadaan tiga orang yang ingin membuat perkara baru (dalam agama). Salah seorang di antara mereka berkata: "Saya tidak akan menikahi perempuan", yang lain berkata : "Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak berbuka", yang ketiga berkata: "Saya akan shalat malam semalam suntuk". Maka Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka dari hal itu semua, dan memberi pengarahannya kepada mereka agar memperbaiki amal mereka semampunya, dan hendaknya dalam mendekati diri kepada Allah Shubhanahu wa ta'alla, (beribadah) dengan ibadah yang telah diwajibkan Allah Shubhanahu wa ta'alla kepada mereka. Dan hendaknya mereka tidak membuat-buat perkara yang tidak ada asalnya dalam agama ini, karena mereka sekali-kali tidak akan mampu (mengamalkannya), (sebagaimana hadits Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam)" Maka sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan".

Maka ungkapan "Agama itu mudah" maknanya adalah : "Bahwa agama yang Allah Shubhanahu wa ta'alla turunkan ini semuanya mudah dalam hukum-hukum, syariat-syariat nya". Dan kalau perkara (agama) diserahkan kepada manusia untuk membuatnya, niscaya seorangpun tidak akan mampu beribadah kepada Allah Shubhanahu wa ta'alla. Maka jika orang-orang yang menyelisihi syariat tidak mendapatkan "kekhususan" (tidak mendapat celah sebagai pembenaran atas perbuatan mereka) dengan hadits diatas, mereka akan lari kepada hadits-hadits lain, yang dengannya mereka berhujjah bagi perbuatan mereka yang menggampang-gampangkan dalam perkara agama. Diantara hadits-hadits yang mereka jadikan alasan dalam masalah ini, adalah sabda Rasulullah SAW .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)) [رواه أحمد و ابن حزيمة] .

“Sesungguhnya Allah menyukai keringanan-keringanannya diambil sebagaimana-Dia membenci kemaksiatannya datang/dikerjakan”
[Hadits Riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Al Albany].

Dalam riwayat lain.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى
عَزَائِمُهُ)

"Sebagaimana Allah menyukai kewajiban-kewajibannya didatangi".

Hadits lain adalah sabda Nabi Muhammad SAW

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَ
بَشْرًا وَلَا تُنْفِرًا وَ تَطَاوَعًا وَلَا تَخْتِلَفًا)) [رواه البخاري و مسلم].

"Mudahkanlah, janganlah mempersulit dan membikin manusia lari (dari kebenaran) dan saling membantulah (dalam melaksanakan tugas) dan jangan berselisih" [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim].¹¹

Dari gambaran-gambaran di atas tentang kemudahan-kemudahan dalam Islam, penulis mencoba mendiskripsikan sebuah judul: *Kemudahan Dalam Beragama Islam (ayat-ayat tentang kemudahan agama islam)*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pokok bahasan yang menjadi fokus pembahasan penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kemudahan dalam beragama Islam dalam perspektif Alquran?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang kemudahan dalam beragama Islam ?
3. Bagaimana bukti contoh kemudahan dalam beragama Islam dalam perspektif Alquran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemudahan dalam beragama Islam dalam perspektif Alquran
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang kemudahan dalam beragama Islam
3. Untuk mengetahui bukti dari contoh kemudahan dalam beragama Islam

D. Manfaat Penelitian

¹¹ id_Sesungguhnya_Agama_itu_Mudah.pdf

Manfaat dari penulisan dalam proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah kepustakaan dalam hal yang akan di bahas terutama pada Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.
2. Secara praktis, yaitu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Selain itu menjawab hal hal yang menjadi permasalahan pada pembahasan ini, diantaranya:
 - 1) Menambah wawasan tentang kemudahan dalam beragama Islam.
 - 2) Menambah wawasan bagi orang Islam bahwasannya agama Islam itu mudah dan tidak mempersulit.
 - 3) Sebagai bukti I'jaz al quran bahwasannya agama Islam itu menuntut kemudahan, apabila terjadi kesulitan bagi orang orang yang menjalankan syari'atnya.
 - 4) Menyadari akan pentingnya masalah ini, menerapkan dan mengaplikasikan atau menjalankan syari'at islam dengan tidak ada keterpaksaan karena adanya kesulitan dalam menjalankan syari'at tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Tafsir Tematik merupakan suatu metode penafsiran yang tepat dalam menjawab suatu persoalan kekinian karena tafsir ini memiliki keistimewaan dibanding metode tafsir yang lain, diantaranya keistimewaannya ialah:¹²

1. Tafsir ini berupaya memaksimalkan informasi Alquran tentang tema-tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Alquran yang berkaitan dengan tema-tema sentral atau tema-tema *up to date*.
2. Kekuatan tahapan metodenya, yakni apabila seluruh tahapan ditempuh, hasil penafsirannya akan lebih komprehensif dan sistematis.
3. Kesesuaian dengan nalar masyarakat modern dalam menunjukkan hidayah Alquran kepada khalayak.

Metode tafsir mauḍu'i yaitu metode penafsiran yang ditempuh mufasir dengan cara menghimpun seluruh ayat Alquran yang berbicara tentang tema yang sama, serta mengarah pada suatu

¹²Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, (Bandung;Pustaka Setia, 2015), p. 179

pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turun pada tempat, kurun, dan cara yang berbeda, serta tersebar dalam beberapa surat.¹³ Metode ini merupakan metode yang lebih banyak digunakan oleh para mufasir masa kini karena sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa keringanan-keringanan dalam agama Islam banyak sekali, diantaranya: berbukanya musafir ketika bepergian, orang yang tertinggal dalam shalat boleh mengqadha (mengganti), orang yang tertidur atau lupa boleh mengqadha shalat, orang yang tidak mendapatkan binatang sembelihan dalam haji tamattu boleh berpuasa, tayamum sebagai ganti wudhu ketika tidak ada air atau ketika tidak mampu untuk berwudhu dan lainnya diantara keringanan yang banyak tidak diamalkan kecuali jika terdapat kesulitan dalam melaksanakan perintah yang sebenarnya.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَ لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدْ وَ قَارِبُوا وَ أَبْشِرُوا ، وَ اسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَ الرِّوْحَةِ وَ شَيْئٍ مِنَ الدُّنْجَةِ.)) . [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan, dan (dalam beramal) hendaklah pertengahan (yaitu tidak melebihi dan tidak mengurangi), bergembiralah kalian, serta mohonlah pertolongan (didalam ketaatan kepada Allah) dengan amal-amal kalian pada waktu kalian bersemangat dan giat".(HR. Bukhari).¹⁴

Dr. Ja'far Syeikh Idris mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan "al-yusr fiddin" itu adalah:

فعل ما يحقق الغاية بأدنى قدر من المشقة.

"melakukan amal yang bisa merealisasikan tujuan dengan tingkat resiko kesusahan/keberatan paling minimal".

¹³Rusmana, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, ... , p. 178

¹⁴ *Fathul Baariy Syarh Shahih Al-Bukhari* 1/116.

Dengan pengertian itu, maka bukan berarti tidak ada kesulitan atau keberatan sama sekali dalam pengamalan ajaran Islam, namun kesulitan dan keberatan yang ada ternyata merupakan pilihan terbaik dan termudah yang diberikan oleh Allah sebagai jalan atau cara untuk mencapai tujuan agung dari ajaran Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁵

Demikianlah agama Islam. Ia adalah agama yang mudah, baik dalam akidah maupun amalan. Akidah Islam mudah dicerna oleh akal pikiran, seperti tentang keesaan Allah, keberhakan-Nya untuk diibadahi karena Dia sebagai Pencipta alama semesta, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada seorang yang setara dengan-Nya (lihat surat Al Ikhlas), berbeda dengan keyakinan trinitas yang dianut orang-orang Nasrani dan penuhanan makhluk yang keadaannya lebih lemah daripada penyembahnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Demikian pula dalam amalan, syariat Islam seluruhnya mudah, bahkan kewajiban menjadi gugur ketika seseorang tidak mampu melaksanakannya.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proposal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku, referensi) atau hasil penelitian lain.¹⁷

2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan kajian utama dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai sumber. Pengumpulan data bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang langsung memberikan data kepada

¹⁵ مجلة البيان: ٥١٢٣٥

¹⁶ <https://muslim.or.id/21675-kemudahan-agama-islam.html>.

¹⁷ Zaini Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Paradigma Baru*, (Bandung; PT. Remaja Karya, 2011), p. 53

pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸

Sumber primer penelitian ini adalah:

1. Kitab *Alquran dan tafsirnya* karya Kementrian Agama RI
2. *Tafsir Ibnu Katsir* karya Ibnu Katsir
3. *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili
4. *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku yang berhubungan langsung dengan tema pembahasan..

3. Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik karena metode ini sangat tepat sekali digunakan untuk menjawab permasalahan terkait dengan tema yakni persoalan sosial atau masyarakat. Oleh karena itu, dikutip dalam buku M. Qurashihab penulis mengikuti sebagaimana langkah-langkah tafsir mawdū'i Abdul Hayy Al-Farmawiy yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Menentukan topik yang akan dibahas;
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik pembahasan tersebut;
3. pengetahuan tentang *Asbāb an-Nuzūl*-nya; Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya serta
4. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing;
5. Mengusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*);
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan;
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang '*am* dan *khas*, antara *mutlaq* dan *muqayyad*, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D)*, (Bandung; Alfabeta, 2010), p. 308

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung; Mizan, 1998), p. 114-115

4. Teknik Penulisan

Penelitian ini dalam teknis penulisannya berpedoman pada:

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun akademik 2017/2018 Masehi
- b. Pedoman pada ayat-ayat Alquran dan terjemahnya dari aplikasi-aplikasi Alquran dan Alquran terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2011
- c. Penulisan tafsiran Alquran berdasarkan sumber aslinya dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini

G. Kajian Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan, tidak dijumpai atau hasil penelitian lain yang berjudul atau materi bahasannya sama dengan penelitian saat ini namun hanya ada literatur literatur yang diterbitkan.

Namun ada beberapa literature yang penulis membahas keterkaitan dengan pokok pembahasan ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggali informasi dari penelitian penelitian sebelumnya yang bersifat umum dari buku buku atau kitab kitab tafsir dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada dalam pandangan mufasir terkait ayat ayat “*Kemudahan Dalam Beragama Islam*” secara khusus dan mendalam. Literatur yang dimaksud adalah:

Penelitian Skripsi Syamsul Fatoni (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) dalam penelitiannya tentang “*Hadis-Hadis Pilihan “ Berbuka Puasa atau Puasa Dalam Perjalanan*” menyimpulkan bahwa puasa merupakan aktivitas yang menimbulkan kepayahan dan kepenatan baik fisik maupun psikis. Safar pada zaman dahulu dilakukan dengan unta atau bahkan dengan berjalan kaki. Sewajarnya pada masa sekarang safar dilakukan dengan kendaraan bermotor atau atau dengan transportasi lainnya tetapi sama-sama membuat orang lain penat dan letih. Dengan demikian safar dengan kengan kendaraan tidak menggugurkan *rukhsah*.

Jadi, dari kesimpulan di atas terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Fatoni berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penulis akan lebih umum pembahasan tentang keringanan-keringanan dalam agama Islam. Sedangkan penelitian oleh Syamsul Fatoni lebih khusus yakni tentang keringanan-keringanan dalam agama Islam itu sendiri.

Penelitian Skripsi Rofi’atul Khoiriyah (UIN Walingosngo Semarang, 2015) dalam penelitiannya tentang “*Difabilitas Dalam Al-Qur’an*” menyimpulkan bahwa Alquran memberikan keringanan-

keringanan untuk para penyandang difabel, seperti tidak diperbolehkannya ikut berjihad (pada masa Rasulullah).

Jadi, dari kesimpulan di atas terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rofi'atul Khoiriyah berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penulis akan lebih umum membahas tentang keringanan-keringanan dalam agama Islam. Sedangkan penelitian oleh Syamsul Fatoni lebih khusus yakni tentang keringanan-keringanan dalam agama Islam itu sendiri.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan proposal ini penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, di mana masing-masing bab mempunyai spesifikasi pembahasan mengenai topik-topik tertentu yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, yaitu uraian global tentang materi yang akan dibahasterdiri dari; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan umum tentang kemudahan dalam beragama Islam, yang terdiri dari masuknya agama Islam, sumber agama Islam dan pengertian kemudahan dalam Agama Islam dalam Alquran.

Bab ketiga, Penafsiran Ayat-ayat kemudahan agama Islam dalam perspektif Alquran, yang terdiri dari ayat-ayat tentang agama Islam itu mudah, penafsiran ayat-ayat kemudahan dalam beragama Islam dan bukti contoh agama Islam itu mudah.

Bab keempat, Analisis ayat – ayat kemudahan dalam beragama Islam menurut pandangan para ulama tafsir, yang terdiri dari syari'at aqidah dan ibadah.

Bab kelima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan keseluruhan penulisan skripsi dan saran-saran yang diakhiri dengan daftar pustaka.

